



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stefanus Sopaba, bertempat tinggal di Polo, RT.021/RW. 009, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberikan kuasa kepada Yefrim Edison Sopaba berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: 03/SKI-Pdt/HK/2021/PN Soe tanggal 10 Mei, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Marthen Nabuasa, bertempat tinggal di Polo, RT.021/RW. 009, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberikan kuasa kepada Simon P.A. Sesfao, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 133/SK/Pdt/HK/2020/PN Soe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di RT.021/RW. 009, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, yang luasnya 2 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marthen Eni dan Ruben poli.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Silas Nubatonis.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Daniel Babu dan Henderina Nabuasa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nope D.I Nabuasa.

Tanah tersebut diatas yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa asal mula tanah sengketa adalah tanah hak milik Antoin Nabuasa (alm) yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Yonathan Nabuasa (alm) yaitu anak Istri ke 3
3. Bahwa Antoin Nabuasa mempunyai 4 orang istri, sehingga dalam perkawinannya dengan Istri 1 (pertama) telah dikaruniakan 1 anak yang bernama Liukok Nabuasa, sedangkan dalam perkawinan dengan Istri ke 2 telah dikaruniakan 6 orang anak masing-masing : Kei Nabuasa, Kornelius Nabuasa, Simon Peturs Nabuasa, Salmun Nabuasa, Yupiter Nabuasa dan Thofilus Nabuasa, sedangkan dalam perkawinan dengan Istri 3 telah dikaruniakan 2 orang anak masing-masing Yonathan Nabuasa dan Seo Nabuasa, selanjutnya dalam perkawinan dengan Istri ke 4 telah dikaruniakan anak tetapi Penggugat tidak mengetahui nama anak-anaknya.
4. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan Yonathan Nabuasa dengan istrinya yang bernama Taroci Tennis tidak dikaruniakan atau tidak mempunyai keturunan, sehingga mengambil Anderias Nuban dan Marice Nabuasa sebagai anak piara atau anak asuhan dalam rumah. Sedangkan Istri dari Penggugat adalah anak perempuan dari Kornalius Nabuasa yang adalah anak istri kedua dari Antoin Nabuasa (alm).
5. Bahwa istri Penggugat yang bernama Debora Nabuasa masih ada hubungan keluarga dekat dengan Yonathan Nabuasa sebagai anak istri ke 3 dari Antoin Nabuasa karena istri Penggugat panggil Bapak Yonathan Nabuasa yaitu Bapak tiri/ Bapak Kecil sedangkan bapak kandung Istri Penggugat bernama Kornalius Nabuasa anak istri kedua dari Antoin Nabuasa, sehingga walaupun Yonathan Nabuasa beda ibu dengan Kornalius Nabuasa tetapi satu Bapak yaitu Antoin Nabuasa (alm).
6. Bahwa oleh karena masih ada hubungan keluarga dekat sehingga Penggugat bersama Istrinya Debora Nabuasa datang minta tanah sengketa kepada Bapak Yonathan Nabuasa saudara tiri dari Kornalius Nabuasa pada tahun 1985.
7. Bahwa atas permintaan Penggugat bersama istrinya maka Bapak Yonathan Nabuasa memberikan tanah sengketa lalu kemudian datanglah Bapak Yonathan bersama Anderias Nuban sebagai anak piara menunjukan batas-

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



batas tanah sengketa kepada Penggugat dan setelah memperoleh tanah sengketa maka datang membersihkan serta membuat rumah kebun dan kandang sapi diatas tanah sengketa Pada tahun 1985,lalu Penggugat bersama istri dan anak-anaknya mulai mengolah.

8. Bahwa tanah sengketa bagian Timur ada batas pagar dari gewang, sedangkan batas dibagian Utara dan Barat dibatasi dengan pohon kayu ende yang ditanam secara teratur oleh Penggugat pada tahun 1985 setelah memperoleh tanah sengketa dari Yonathan Nabuasa (alm),selanjutnya batas dibagian Selatan tanah sengketa ada tanaman pohon tetapi tidak teratur.
9. Bahwa sebagai bukti tanah itu diberikan kepada Penggugat pada tahun 1985 masih ada salah satu tiang rumah kebun yang berdiri diatas tanah sengketa dan juga masih ada sebagian pagar kandang sapi milik Penggugat yang ada diatas tanah sengketa tetapi karena setiap kali musin hujan rumah tergenang air sehingga Penggugat bersama keluarga pindah dan membuat rumah diatas tanah milik sebelah Utara yang berbatasan dengan tanah sengketa pada tahun 1987 sampai sekarang.
10. Bahwa Penggugat pindah dari atas tanah sengketa pada tahun 1987 dan membuat rumah di diatas tanah milik yang berbatasan dengan tanah sengketa sebelah Utara sehingga selama ini tanah sengketa dibiarkan untuk ditumbuhi humus sampai dengan bulan Juni tahun 2020,lalu kemudian pada awal bulan Juli 2020 Penggugat mulai membersihkan ulang untuk menanam tanaman pada musim ini tetapi tiba-tiba pada tanggal 21 juli 2020 datang Tergugat melarang Penggugat untuk membersihkan tanah sengketa dan mengaku sebagai pemilik tanah lalu membakar lahan yang sudah kering sampai sekarang.
11. Bahwa setelah Penggugat membiarkan tanah sengketa selama ini tidak pernah ada orang lain yang datang mengaku sebagai pemilik tanah sampai dengan bulan juni 2020 termasuk orang tua Tergugat dan bahkan Tergugat sendiri selama ini tidak pernah mengolah /menggarap tanah sengketa sampai sekarang.
12. Bahwa diatas tanah sengketa banyak sekali tanaman pohon gewang,pohon kayu johar.pohon kayu duri dan masih banyak lagi pohon lain-lain yang tumbuh diatas tanah sengketa termasuk kandang sapi milik Penggugat yang ada sekarang walaupun hanya sebagian pagar saja yang ada karena sebagian sudah rusak dan juga tiang rumah kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Penggugat lapor masalah tanah sengketa kepada Camat Amanuban Selatan, maka akhirnya Camat pergi melihat lokasi tanah sengketa bersama Sekretaris Kecamatan, Babinsa, Kepala Desa, Penggugat dan Tergugat, namun setelah sampai di atas tanah sengketa Tergugat tidak menunjukkan kandang sapi dan kali tempat ayahnya dibawah banjir lalu camat berupaya untuk membagi tiga tanah sengketa menjadi tiga bidang tetapi tidak berhasil sehingga langsung bubar dan tidak ada penyelesaian.
14. Bahwa baru-baru pada awal bulan Juli tahun 2020 Penggugat mem bersihkan tanah sengketa tersebut untuk ditanam musim ini maka tiba-tiba Tergugat datang pada tanggal 21 Juli 2020 melarang Penggugat dengan ancaman untuk tidak boleh mengolah tanah sengketa karena tanah hak miliknya dengan alasan tanah bekas kandang sapi ayahnya dan juga ayahnya terbawah banjir lewat kali dipinggir tanah sengketa sehingga mengaku sebagai pemilik tanah.
15. Bahwa tanah sengketa masih merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang berbatasan disebelah Utara dari tanah sengketa yang diberikan oleh Bapak Yonathan Nabuasa sehingga digarap dan diolah selama ini serta menanam pohon dibatas tanah sengketa dan masih ada saat ini.
16. Bahwa oleh karena Tergugat datang melarang Penggugat untuk tidak mengolah tanah sengketa dan mengakui sebagai tanah hak miliknya maka Penggugat datang melaporkan kepada Kepala Desa Polo untuk diselesaikan tetapi tidak ada penyelesaian sehingga dilanjutkan di Kecamatan Amanuban Selatan ternyata juga tidak ada penyelesaian kerana setelah Camat turun ke lokasi tanah sengketa dan sampai disana mengatakan kepada Penggugat tanah harus dibagi menjadi 3 bidang yaitu 1 bidang untuk Penggugat dan 1 bidang untuk Tergugat tetapi yang 1 bidang tidak diketahui siapa yang dapat, sehingga Penggugat tidak mau bagi akhirnya langsung bubar dari lokasi.
17. Bahwa alasan Tergugat melarang Penggugat untuk tidak boleh mengolah tanah sengketa karena ayahnya Marthinus Nabuasa dibawah banjir melalui kali lewat di pinggir tanah sengketa dan mempunyai kandang sapi diatas tanah sengketa atau ada bekas kandang sapi namun pada saat Camat bersama Sekretaris Kecamatan dan Babinda serta Kepala Desa turun dilokasi maka Tergugat tidak mampu menunjukkan tempat kandang sapi sehingga alasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mendasar untuk kepemilikan tanah sengketa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa karena bukan tanah warisan dari orang tuanya sehingga yang paling berhak untuk memiliki tanah sengketa adalah Penggugat yang paling berhak untuk memiliki tanah sengketa adalah sebab Penggugat memperoleh tanah sengketa dari bapak Yonathan Nabuasa pada tahun 1985 yang diminta secara adat ketimoran melalui tempat siri (oko mama).
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum maka perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang bukan hak miliknya tanpa alasan hukum yang mendasar maka akhirnya Penggugat tidak dapat mengolah tanah sengketa sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum.
21. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian terhadap tanah sengketa walaupun Penggugat berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Tergugat maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri SoE.
22. Bahwa apabila dalam musin tahun ini Penggugat tidak dapat menanam tanaman karena Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menanam tanaman maka dalam hal ini sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat akan menuntut ganti rugi kepada Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah).yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
23. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri SoE untuk menuntut Tergugat agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat.
24. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam gugatan ini maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk melakukan penyitaan terhadap tanah,rumah,sapi atau seluruh harta benda Tergugat baik harta benda yang bergerak harta benda yang tidak bergerak.
25. Bahwa hal yang mengkuatir agar Tergugat tidak menjual,menggadaikan, mengalihkan atau memindatangkan tanah sengketa kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk meletakkan Sita Jaminan (Konzervatoir Belaag) terhadap tanah sengketa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE kiranya dapat berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah sengketa diperoleh Penggugat pada tahun 1985 dari Bapak Yonthan Nabuasa (alm).
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak dipolo, RT.021/RW.009, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seluas 2 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marthen Eni dan Ruben Poli.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dan Silas Nubaton
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Daniel Babu dan Henderina Nabuasa.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nope D.I Nabuasa.

Adalah sah tanah hak milik Penggugat.

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum maka perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh atas tanah sengketa agar segera menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah} akibat perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengolah tanah pada musim tanam tahun 2020.
7. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conzervatir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatok Musianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat akan menanggapi terhadap Gugatan Pengugat dalam perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2020/PN.SoE mengenai hal-hal yang di samapaikan dalam pokok perkarayaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagai tanah hak milik secara turun temurun yangterletak di Rt.038/Rw.008, Dusun Toikola, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan seluas 4 3.Ha, dengan batas-batas tanah sebagai berikut.
 - Timur berbatasan dengan Marten Eni dan Ruben Poli
 - Barat berbatasan dengan Daniel Babu dan Henderina Nabuasa
 - Utara berbatasan dengan Pengugat Densilas Nubatonis
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Nope D.I Nabuasa

2. Bahwa tanah yang di sengketakan menurut pengugat seluas 2.Ha, padahal setelah Tergugat sampai pada lokasi, dan bersama-Sama Tergugat dan turun ke lokasi tanah yang di sengketakan dan melakukan pengukuran secara cermat melalui pengukuran dengan menggunakan meter roll, ternyata tanah yang di sengketakan bukan 2.Ha melainkan tanah yang di sengketakan luasnya 3.Ha

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada poin 3 apa yang di uraikan oleh adalah benar;
4. Bahwa Yonatan Nabusa dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan, sehingga mengangkat bapak Marten Nabuasa sebagai anak angkat yang sah dan setelah bapak Yonatan Nabuasa Meninggal maka seluruh harta kepunyaan milik Almarhum di alihkan seluruhnya kepada bapak Marten Nabusa sebagai ahli waris.
5. Bahwa istri Pengugat yang bernama Debora Nabuasa benar ada hubungan keluarga dengan Yonatan Nabuasasebagai istri ke 3 (Tiga) dari Antoin Nabuasa,oleh karena istri Pengugat memanggil Yonatan Nabuasa sebagai bapak tiri atau bapak kecilnya. Sedangkan bapak kandung dari Pengugat yang bernama Kornalius Nabuasa adalah Istri ke 2 (dua) dari Antoin Nabuasa (Alm).
6. Bahwa apa yang di dalilkan Pengugat pada poin 6 dan 7 adalah tidak benar, karena permintaan sebidang tanah dari Tergugat tujuannya adalah untuk membuat kandang sapi saja. Tidak menjadi hak milik Pengugat, Sehingga apa yang di dalilkan oleh Pengugat bahwaitu adalah "IKE SUTI" adalah tidak benar karenaistila "IKE SUTI" atau yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah merupakan pemberian sebidang tanah dari Tergugat kepada Pengugatitu kalau Pengugat telah melaksanakan Nikah Adat, barulah ada penghargaan dari saudara laki-laki kepada saudari perempuan dengan tujuan untuk menjalani hubungan Kasih sayang. Namun yang terjadi di sini adalah Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan Pengugat sebagai saudara bersaudari sehingga tidak ada penerapan "IKE SUTI". Sehingga yang di dalilkan Pengugat disini adalah tidak benar.
7. Bahwa pada poin 8 pada tanah sengketa pada bagian Utara berbatasan dengan Silas Nabuasa, dan tanah seluruhnya yang pernah Pengugat minta untuk membuat kandang sapi akan di ambil kembali oleh Tergugat oleh karena permintaan pada waktu itu bukan untuk menjadi hak milik Pengugat, tetapi hanya membuat kandang sapi saja kemudian tanah tersebut di kembalikan ke Tergugat.
8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pengugat pada poin 9 adalah tidak benar karena kayu ende yangdi tanami secara berjejeran itu di tanami oleh bapak L.B Nabuasa, oleh karena pada waktu itu bapak L.B Nabuasa bersama seluruh saudara saudarinya menanam kacang tanah seluas8. ada tanah sengketa. Pada saat penanaman kacang seluas 3.Ha bapak kandung Tergugat (Martinus Nabuasa) pada saat itu tinggal menetap di

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun bersama istrinya.

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pengugat pada poin 9 adalah tidak benar, karena selamaini, yang menguasai tanah yang sementara di sengketakan adalah bapakMarten Nabuasa. Dapatdi buktikan bahwa tanah dari bapak Maren Nabuasa ternyata lebih luas sehingga kalau Pengugat menyatakan bahwa Pengugat yang menguasai tanah itu adalah cerita yang tidak benar.
10. Bahwa pada poin 10 apa yang di dalilkan oleh Pengugattidak benar, oleh karena Pengugat memang mau menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada pihak Tergugat, sehingga pada awal bulan Juli 2020 Pengugat mulai membersihkan lahan tersebut dan pada saat pembersihan lokasih tanah tersebut Tergugat pergi dan menegur pengugat untuk tidak boleh membersihkan. Ternyata Pengugat pun mulai mengikuti kemauan Tergugat dan tidak mengolah tanah tersebut, namun melalui Kuasa Hukumnya mengiring untuk Pengugat memasukan gugatannya ke Pengadilan Negari Soe, Sehingga Pengugat mengikuti Kauasa Hukumnya.
11. Bahwa apa yang di dalilkan Pengugat pada poin 11 tidak benar oleh karena Tergugat memangsebagai Tuan tanah yang mempunyai lahan kering dan lahan basah -30.Ha sehingga kalau Pengugat mengatakan bahwa Pengugat tidak mengolah itu adalah benar karena memang Tergugat banyak lahan sehinggatidak sanggup untuk mengelolah tanah sengketa, tidak berarti Tergugat mengakui bahwaitu tanah milik Pengugat tapi karena banyaknya lahan yang di miliki oleh Pengugat sehingga pengugat sesewaktu Tergugat akan mengelolah tanah tersebut.
12. Bahwa pada poin 12 tanaman-tanaman yanghidup di atas tanah sengketa seperti : pohon gewang, pohonjohar, kayu duri dan pohon-pohon yanglain itu bukan di tanami oleh Pengugat namun pohon-pohontersebut tumbuh sendiri. Kecuali pohon ende yang tumbuhnyasecara berjejeran itu di tanamai oleh ayah kandung Tergugat.
13. Bahwa setelah ada laporan ke Camat dan Sekertaris Camat, Babinsa dan Kapolsek serta Kepala Desa, ternyata di bawah pimpinan bapak Camat Amanuban Selatan selaku Mediator, dan pada saat itu Camat bersama jajarannya turun ke lokasi tanah sengketa untuk mencermatisecara dekat tentang luas tanah dan batas-batasnya, ternyata hasil pemeriksaan tersebut ada kesesuaian atau kecocokan bahwa apa yang di samapaikan adalah benar dan sah menurut Hukum.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apa yang di samapikan oleh pengugat pada poin 14 adalah benar. Karena Ayah kandung tergugat benar terbawabanjir di tanah sengketa karena ayah kandung Tergugat tinggal di tanah sengketa.
15. Bahwa benar apa yang di uraikan Pengugat pada poin 15 memangtanah tersebut adalah satu kesatuan milik Tergugat.
16. Bahwa pada poin 16 setelah Camat dan jajarannya turun ke lokasi tanah sengketa maka ada tawaran dari Camat untuk membagi tanah tersebut menjadi dua bagian yaitu sebagian besar adalah milik Tergugat dan 1/3 di berikan kepada Pengugat artinya tanah itu benar milik Tergugat dan hanya memberikan 1/3 kepada Pengugat untuk boleh mengolah tanah tergugat karena meminta untuk membuat kandang sapi.
17. Bahwa pada poin 17 tidak benar karenapada saat pemeriksaan Tergugat mampu menunjukan bukti-bukti berupa tiang kayu rumah yang perna di diami oleh ayah kandung dan ibu kandung Tergugat dan menunjukan bukti-bukti lain berupa penanaman pohon-pohon ende yang di tanam oleh ayah kandungtergugat secara berjejeran.
18. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pengugat pada poin 18 adalah tidak benar karena tidak pernah ada Oko mamaatau tempatsiri dari Pengugat ke Tergugat.
19. Bahwa oleh karena perbuatan Pengugat yang secara diam-diam dan melaporkan Tergugat ke pihak Camatdanjajarannya bahwa Tergugatingin merampas tanah Tergugat adalah perbuatan penghinaan atau pelecehan karena itu Tergugat akan mengambil kembali tanah milik kepunyaan tergugat secara untuh.
20. Bahwa benar tanah sengketa yang di sengketakan oleh pengugat bukan miliknya sehingga tergugat akan mengolah kembali pada tahun-tahun mendatang
21. Bahwa pada poin 21 oleh karena pengugattelah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Soe maka Tergugat mengikutinya untuk penyelesaian di Pengadilan Negeri Soe
22. Bahwa pada poin 22 Tergugat secara tegas menyampaikan oleh karena Pengugat pernah meminta tanah untuk membuat kandang sapi namun pada tahun 2020 Pengugat melyangkan Gugatannya kePengadilan Negeri Soe sehingga akibat dari perbuatan Pengugat merugikan Pengugat oleh karena itu Pengugat menuntut ganti rugi sebesar 100.000.000 Rupiah (Seratus Juta Rupiah) yang harus di serahkan oleh Pengugat kepada Tergugat setelah ada putusan Pengadilan yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan Hukum tetap (INGKRA).

23. Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat akan menuntut Pengugat untuk menyerahkan kembali tanah seutuhnya kepada pihak Tergugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat.
24. Bahwa untuk menjamin Pengugat tidak akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk melakukan penyitaan terhadap Pengugat berupa tanah, rumah dan harta-harta lain yang bergerak dan tidak bergerak.

Bahwa oleh karena Tergugat menjaga hal-hal yang di khawatirkan maka Tergugat meminta Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menguraikan poin 1 samapiterakhir dari Pengugat maka Tergugat memohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Soe atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor Register.49/Pdt.G/2020/PN Soe agar memutuskan dengan amara putusannya sebagai Berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang di sengketakan antara pengugat dan tergugat terletak di Rt.038/Rw.008, Dusun Toikola, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas. Ha dengan batas batas sebagai berikiut: of -201”
 - » Timur berbatasan dengan Marten Eni dan Ruben Poli
 - » Barat berbatasan dengan Daniel Babu dan Henderina Nabuasa
 - » Utara berbatasan dengan Densilas Nubatonis
 - » Selatan berbatasan dengan tanah milik Nope J.D.I Nabuasa
3. Menghukum Pengugat untuk menyerahkan kembali hukum yang di sengketakan agar segera mengembalikan kepad tergugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa syarat.
4. Menghukum Pengugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
5. Menyatakan Hukum sita jaminan (Conzervaotir Beslaag)
6. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

atau mohon putusan yang seadili-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 April 2021 yang telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, diberi tanda bukti: P. 1.;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STT) tahun 2009, diberi tanda bukti P. 2.;
3. Foto Copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STT) tahun 2017, di beri tanda bukti P. 3.;
4. Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, sesuai asli di beri tanda bukti P. 4.;
5. Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, sesuai asli di beri tanda bukti P. 5.;
6. Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, sesuai asli di beri tanda bukti P. 6.;
7. Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, sesuai asli di beri tanda bukti P. 7.;
8. Foto Copy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, sesuai asli di beri tanda bukti P. 8.;
9. Foto Copy dari Foto Copy warna gambar objek sengketa, diberi tanda bukti P.9.;
10. Foto Copy dari Foto Copy warna gambar objek sengketa, diberi tanda bukti P.10.;
11. Foto Copy dari Foto Copy warna gambar objek sengketa, diberi tanda bukti P.11.;
12. Foto Copy dari Foto Copy warna gambar objek sengketa, diberi tanda bukti P.12.;
13. Foto Copy dari copy warna uang Rp. 10000 sesuai asli, di beri tanda bukti P. 13.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Foto Copy sesuai asli Silsilah Keturunan dari keluarga Nabuasa yang diketahui Kepala Desa Polo tertanggal 01 Januari 2021, diberi tanda bukti: T. 1.;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor RT/01/V/2021, diberi tanda bukti T.2.;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. **Alexander Nabuasa**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di persidangan karena masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Lolok, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selan, Kabupaten Timor tengah Selatan;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 2 (dua) Hekto Are;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Marthen Eni dan Ruben Poli;
 - Barat berbatasan dengan Sungai;
 - Utara berbatasan dengan Stefanus Sopaba;
 - Selatan berbatasan dengan Belukar;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dapat tanah dari Jonathan Nabuasa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dapat tanah dari Jonathan Nabuasa karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Stefanus Sopaba setelah saksi pulang dari Kaliman;
 - Bahwa Saksi pulang dari Kalimantan pada tahun 1994 saat itu Stefanus Sopaba sudah kerja di tanah sengketa;
 - Bahwa sekarang ada pertikaian antara Penggugat dan Tergugat tentang tanah sengketa tersebut karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa memiliki tanah sengketa karena kami baik saksi maupun Penggugat dan Tergugat semua berasal dari satu rumpun keluarga Nabuasa yang berasal dari kakek/ Ba'l 3 (tiga) orang bersaudara kandung yaitu:
 1. Antoin Nabuasa,
 2. Lini Nabuasa, dan
 3. Yonathan Nabuasa;
 - Kakek/ Ba'l Antoin Nabuasa yang sulung memiliki 4 (empat) orang istri yaitu:



✓ Istri pertama bernama Tosi Toispai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Liu Kole Nabuasa / laki-laki;
2. Esa Nabuasa / perempuan;

✓ Istri kedua bernama Elu Kase dan di karuniai 6 (enam) orang laki-laki yaitu:

1. Kei Nabuasa/ laki-laki;
2. Nana Nabuasa/ laki-laki;
3. Kornalius Nabuasa/ laki-laki;
4. Piter Nabuasa/ laki-laki;
5. Salmun Nabuasa/ laki-laki;
6. Thofilus Nabuasa/ laki-laki;

✓ Istri ketiga bernama Nesi Nome di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Yonathan Nabuasa/ laki-laki (yang memberikan tanah kepada Penggugat/ Stefanus Sopaba);
2. Seo Nabuasa/ perempuan;
3. Lunat Nabuasa/ laki-laki;

✓ Istri ke empat bernama Boas Suat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: Taroci Nabuasa;

✚ Kakek/ Ba'l yang kedua Lini Nabuasa memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu:

✓ Istri pertama bernama Antonia Bais dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Marthen Nabuasa / laki-laki (Tergugat);
2. Regina Nabuasa / perempuan, Alm.;

✓ Istri kedua bernama Susana Beis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak saksi tidak tahu namanya;

✓ Istri ketiga saksi lupa namanya tetapi dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya saksi tidak tahu;

Kakek/ Ba'l yang ketiga Yonathan Nabuasa memiliki 1 (satu) orang istri bernama Taroci Tennis tidak dikarunia anak maka pada saat Lini Nabuasa meninggal dunia Yonathan Nabuasa angkat Tergugat/ Marthen Nabuasa yang saat itu masih kecil sebanai anak angkat;

- Bahwa tidak ada orang yang protes pada saat Yonathan Nabuasa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an tanah kepada Stefanus Sopaba karena Stefanus Sopaba adalah cucu dari Nope Nabuasa yang kawin dengan istrinya bernama Debora Nabuasa masih ada hubungan keluarga dekat dengan Yonathan Nabuasa sebagai anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon ende siapa yang tanam tetapi kalau pohon gewang dan pohon johar/ kayu besi tumbuh sendiri/ tidak di tanam;
- Bahwa setahu saksi Jonathan Nabuasa pernah memberikan tanah yang sama kepada Marthen Nabuasa tetapi jauh dari tanah sengketa dekat dengan jalan aspal;
- Bahwa Marthen Nabuasa tidak pernah kelola tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa tidak pernah diolah oleh siapa-siapa karena dahulu tanah sengketa adalah aliran sungai dan air tergenang merupakan pulau kecil dan hanya di tumbuh oleh rumput ilalang dan semacam rumput yang biasa di sebut oleh masyarakat di situ bilang Napas, tetapi setelah airnya kering dari dulu hingga sekarang Stefanus Sopaba/ Penggugat buat kandang sapi di situ;
- Bahwa tahun 2009 tidak pernah ada masalah atas tanah sengketa;
- Bahwa jarak antara rumah Marthen Nabuasa dengan tanah sengketa jauh sekali;
- Bahwa Stefanus Sopaba tanahnya di sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Yonathan Nabuasa yang biasa bagi-bagi tanah secara adat di sekitar tanah sengketa karena itu adalah wilayahnya;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Marthen Eni dan Ruben Poli;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Utara berbatasan dengan Stefanus Sopaba;
 - Selatan berbatasan dengan Elias Nuban dan LB. Nabuasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanah kayu ende di bagian barat dari tanah sengketa tetapi kalau di bagian utara di tanam oleh Stefanus Sopaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Marthen Nabuasa tanah kacang tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Yonathan Nabuasa kasih tanah sengketa kepada Stefanus Sopaba untuk dimiliki karena istri Stefanus Sopaba yakni Debora Nabuasa masih status anak dari Yonathan Nabuasa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Silas Nubatonis**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Lolok, RT/ RW. tidak tahu, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selan, Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 2 (dua) Hekto Are;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Kiranius Suat, Marthen Eni dan Ruben Poli;
 - Barat berbatasan dengan Dulu jalan Desa;
 - Utara berbatasan dengan Silas Nubatonis/ Saksi;
 - Selatan berbatasan dengan dulu dengan Lefinus Nabuasa, Alm., sekarang dengan Nope Nabuasa;
- Bahwa tanah sengketa sejak dahulu sampai dengan sekarang tidak ada orang yang olah, tetapi kurang lebih pada tahun 1992 saksi di suruh oleh Penggugat/ Stefanus Sopaba untuk buat rumah dan kandang sapi di dalam tanah sengketa serta tanam pohon ende di bagian utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dapat tanah dari Jonathan Nabuasa;
- Bahwa Saksi tahu tahun berapa Penggugat dapat tanah dari Jonathan Nabuasa pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari Penggugat pada saat saksi di suruh buat rumah dan kandang sapi di dalam tanah sengketa dan tanam kayu ende di batas tanah sengketa bagian utara;
- Bahwa saat saksi buat rumah dan kandang sapid an tanam pohon ende di tanah sengketa tidak ada orang lain yang keberatan atau melarang saksi;
- Bahwa ayah kandung Marthen Nabuasa adalah Lini Nabuasa;
- Bahwa Lini Nabuasa tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Lini Nabuasa sudah meninggal dunia pada saat Marthen Nabuasa masih kecil, dan oleh karena Yonathan Nabuasa dengan istri bernama Taroci Tennis tidak dikarunia anak maka pada saat Lini Nabuasa meninggal dunia Yonathan Nabuasa angkat Tergugat/ Marthen Nabuasa yang saat itu masih kecil sebanai anak angkat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang protes pada saat Yonathan Nabuasa memberikan tanah kepada Stefanus Sopaba karena Stefanus Sopaba adalah cucu dari Nope Nabuasa yang kawin dengan istrinya bernama Debora Nabuasa masih ada hubungan keluarga dekat dengan Yonathan Nabuasa sebagai anak perempuan; Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya sebagai berikut:
- Bahwa Stefanus Sopaba tanahnya di sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Yonathan Nabuasa yang biasa bagi-bagi tanah secara adat di sekitar tanah sengketa karena itu adalah wilayahnya;
- Bahwa ayah Marthen Nabuasa/ Tergugat tidak pernah bagi-bagi tanah kepada siapapun karena itu bukan wilayahnya, kecuali ayah angkatnya Yonathan Nabuasa karena itu adalah wilayahnya;
- Bahwa Saksi pernah kerja di tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 saksi tidak pernah lihat Marthen Nabuasa kerja dan tanam kacang tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Tahun 1988 saksi buat kandang sapi di tengah tanah sengketa;
- Bahwa sakarias Babu yang tanam pohon kayu ende di sebelah jalan bagian barat;
- Bahwa tidak ada orang yang suruh Sakarias Babu untuk tanam pohon ende di sebelah jalan bagian barat dari tanah sengketa karena itu adalah tanah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kalau tanah sengketa pernah di urus di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa pernah mau di bagi 3 (tiga) bagian untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa Yonathan Nabuasa mengangkat Marthen Nabuasa sebagai anak angkat karena ayah dari Marthen Nabuasa yakni Lini Nabuasa meninggal dunia pada saat Marthen Nabuasa masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Marthen Nabuasa di angkat oleh Yonathan Nabuasa secara adat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya

1. **Hermanus Koebanu**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Lolok, RT/ RW. 38/008, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dapat tanah dari L. B. Nabuasa Nabuasa;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari L. B. Nabuasa kalau tanah sengketa sudah di minta oleh Penggugat untuk buat kandang sapi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanah sengketa sudah di serahkan kepada tetapi pada saat saksi pergi minta tanah dari L. B. Nabuasa baru L. B. Nabuasa ceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Debora Nabuasa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dapat tanah dari L. B. Nabuasa;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari L. B. Nabuasa pada tahun lebih kurang 1980 – an ;
- Bahwa L. B. Nabuasa kasih saksi tanah di pinggir kali Noemina dekat dengan tanah sengketa karena pada saat itu tanah sengketa adalah tempat gembala sapi;
- Bahwa saat itu L. B. Nabuasa kasih saksi tanah lebih kurang 5 – 10 are untuk kandang sapi;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi bersama-sama dengan Tergugat Marthen Nabuasa ;
- Bahwa hubungan antara L. B. Nabuasa dengan Tergugat/ Marthen Nabuasa mereka adaslah keluarga kakak adik sepupu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi mereka adalah keluarga dan pemilik tanah di wilayah Bena yang suka bagi-bagi tanah kepada orang;
- Bahwa Saksi tidak bisa sebutkan karena terlalu banyak orang yang mendapat tanah dari L. B. Nabuasa;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Marthen Nabuasa yang tanam pohon Ende di bagian Barat;
- Bahwa Jonathan Nabuasa bisa juga bagi-bagi tanah karena mereka dengan L. B. Nabuasa yang berkuasa;
- Bahwa Saksi tidak olah lagi karena tanah itu sudah hanyut terbawa banjir pada tahun 1074;
- Bahwa diantara L. B. Nabuasa dengan ayah Tergugat Jonathan Nabuasa yang lebih tua adalah L. B. Nabuasa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stefanus Sopaba pernah buat kandang sapi di tanah sengketa selama 2 (dua) tahun berhenti karena banjir;
- Bahwa L. B. Nabuasa sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan L. B. Nabuasa meninggal dunia;
- Bahwa sekarang kalau orang minta tanah kepada Nope Nabuasa, Nope Nabuasa suruh hubungi Tergugat/ Marthen Nabuasa, kalau Tergugat/ Marthen Nabuasa bilang kasih tanah baru Nope Nabuasa kasih tanah;
- Bahwa kebiasaan orang di sana minta tanah dari L. B. Nabuasa, biasa bawa Tua boit mese (sopi) 1 (satu) botol dengan Oko mama (tempat sirih) berisi Noen sol mese (uang secukupnya) mendatangi L. B. Nabuasa untuk minta tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di berikan oleh L. B. Nabuasa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi minta tanah dari L. B. Nabuasa karena saksi tahu L. B. Nabuasa adalah mempunyai hak tunggal;
- Bahwa L. B. Nabuasa kasih tanah kepada Penggugat karena istri Penggugat adalah Nope punya anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah Marthen Nabuasa dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lihat rumah L. B. Nabuasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Nope;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau L. B. Nabuasa sekeluarga ada Surat Keputusan sebagai Tuan Tanah di Bena;
- Bahwa hubungan antara L. B. Nabuasa dengan Lini Nabuasa mereka adalah keluarga bersaudara;
- Bahwa Jonathan Nabuasa mempunyai banyak tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik L. B. Nabuasa;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua L. B. Nabuasa dengan Jonathan Nabuasa, tetapi mereka bersaudara sepupu;
- Bahwa terlalu banyak orang saksi tidak bisa sebutkan satu persatu;
- Bahwa benar L. B. Nabuasa tidak cerita kepada saksi kalau tanah yang diberikan L.B. Nabuasa adalah tanah yang kasih kepada Penggugat;

2. **Nope Jorhans Dibert Imanuel Nabuasa**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir karena masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Luas, saksi hanya tahu batas-batas tanah sengketa Yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Marthen Enid an Ruben Poli;
 - Utara berbatasan dengan Penggugat dan Silas NUbatonis;
 - Barat berbatasan dengan Daniel Babu dan Henderina Nabuasa;
 - Selatan berbatasan dengan saksi / Nope Nabuasa;
- Bahwa saksi kelola mtanah saksi di bagian Selatan sejak tahun 1982 dan tahun 1983;
- Bahwa benar pada saat saksi kelola tanah saksi sudah ada jalan di bagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat ada di tanah sengketa serjak tahun 1986
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari Lini Nabuasa;
- Bahwa pada saat Penggugat dapat tanah dari Lini Nabuasa yang berkuasa untuk bagi tanah saat itu adalah Jonathan Nabuasa;
- Bahwa karena tanah sengketa ada di wilayah kekuasaan Jonathan Nabuasa sehingga setelah di setuju oleh Jonathan Nabuasa maka hak di serahkan kepada Lini Nabuasa;
- Bahwa L. B. Nabuasa tidak keberatan karena di wilayah tanah sengketa dan sekitarnya adalah wilayah bagiannya Jonathan Nabuasa;
- Bahwa di Desa Penggugat dan tergugat sudah di mediasi yang hasilnya tanah sengketa mau di bagi dua tetapi saat itu Penggugat tidak mau sehingga mereka lanjut ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak Ada pada saat Jonathan Nabuasa kasih tanah kepada Penggugat;
- Bahwa L. B. Nabuasa yang berhak kasih tanah;
- Bahwa L. B. Nabuasa dengan Jonathan Nabuasa sudah meninggal;
- Bahwa pada saat Hakim Ketua menawarkan perdamaian di ruang sidang, Tergugat tidak mau berdamai dengan alasan bahwa Penggugat sudah lapor sampai di Pengadilan jadi biar ada putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tahun `1985 Tegur menegur Penggugat karena Penggugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa diantara Silas Nubatonis dengan Penggugat yang lebih dulu dapat adalah Silas Nubatonis pada tahun 1980 – an;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa tidak ada yang kelola sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2020 Tergugat mau bersihkan Penggugat tidak mau dan bermasalah hingga lapor ke Pengadilan;
- Bahwa Tanah sengketa tidak pernah di ukur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak pernah kelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan jika tanah obyek sengketa merupakan sebidang tanah yang terletak di RT 21/RW 9, Desa Polo, Kecamatan Amanuban Selatan, yang memiliki luas sebesar 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : tanah Marthen Eni dan Ruben Poli
- Utara : tanah milik Penggugat dan Silas Nubatonis
- Barat : tanah milik Daniel Babu dan Henderina Nabuasa
- Selatan : tanah milik Nope D.I. Nabuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alexander Nabuasa bahwa tanah obyek sengketa memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- Timur : tanah Marthen Eni dan Ruben Poli
- Barat : berbatasan dengan sungai
- Utara : tanah milik Penggugat
- Selatan : berbatasan dengan semak belukar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Silas Nubatonis jika tanah obyek sengketa memilii batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Kiranius Suat, Marthen Eni, dan Ruben Poli
- Barat : jalan desa
- Utara : Silas Nubatonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Nope Nabuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat menunjukkan jika batas barat tanah sengketa adalah dengan Danial Babu, dan Henderina Nabuasa, sedangkan batas selatan dengan tanah milik Nope Nabuasa;

Menimbang, bahwa kejelasan letak obyek sengketa dalam perkara perdata memiliki peran penting, karena berkaitan dengan proses eksekusi yang akan dilaksanakan setelah putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa merupakan bukan tanah yang memiliki sertifikat hak atas tanah, sehingga Penggugat harus dapat mendeskripsikan letak dan batas-batasnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa antara gugatan yang diajukan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan jika tidak ada kesamaan antara masing-masing batas, terutama di batas barat dan selatan;

Menimbang, bahwa selain itu tidak diperoleh pasti berapa luas tanah obyek sengketa. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa seluas 2 Ha sedangkan Tergugat menyatakan jika luas tanah sengketa 3 Ha, namun terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran secara pasti sebelumnya sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut hanya perkiraan yang tidak bisa dijadikan pedoman pasti;

Menimbang, bahwa karena batas-batas dan luas tanah pada objek tanah sengketa tidak jelas dan tidak pasti, maka Penggugat tidak mampu mendeskripsikan dengan baik dalil gugatannya yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 3 November 1971 yang menyatakan *kalaupun objek gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*.

Menimbang, bahwa karena gugatan *obscuur libel* maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam KUH Perdata, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk menghukum biaya perkara sejumlah Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2021, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lukius Melu, Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukius Melu

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	600.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.100.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	3.170.000,00
(Terbilang: tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)			